

Website: <https://jurnalpelitanegribelantaraya.com/index.php/JPPM>

Naskah Masuk	Direvisi	Diterbitkan
15-10-2025	15-11-2025	01-12-2025

## Sosialisasi Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Jumi Yati

Universitas Islam Indragiri

[jyati761@gmail.com](mailto:jyati761@gmail.com)

Dayank Thamara

Universitas Islam Indragiri

[dayankthamara25@gmail.com](mailto:dayankthamara25@gmail.com)

Aditya Rahman

Universitas Islam Indragiri

Febrian

Universitas Islam Indragiri

[febranrian02@gmail.com](mailto:febranrian02@gmail.com)

### Abstract

*Legal socialization is a strategic effort to enhance public legal awareness, which is essential for creating a harmonious and just social order. This research aims to analyze the role of legal socialization in shaping public legal awareness, the factors influencing it, and the effectiveness of various socialization methods applied. This study employs a qualitative approach with case studies conducted in several urban and rural areas in Indonesia. The findings indicate that intensive and participatory legal socialization can significantly increase public legal awareness, although there are variations in effectiveness depending on the methods used and the demographic characteristics of the communities.*

**Keywords:** *Legal socialization, society, legal education*

### Abstrak

Sosialisasi hukum merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang esensial bagi terciptanya tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sosialisasi hukum dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta efektivitas berbagai metode sosialisasi yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi hukum yang intensif dan partisipatif dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, meskipun terdapat variasi efektivitas tergantung pada metode yang digunakan dan karakteristik demografis masyarakat.

**Kata Kunci:** Sosialisasi hukum, masyarakat, pendidikan hukum

### Pendahuluan

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu indikator penting dari keberhasilan suatu sistem hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya dikenal oleh masyarakat tetapi juga dipatuhi dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada kenyataannya, tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih relatif rendah, yang tercermin dari tingginya angka pelanggaran hukum serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap hukum.

---

Menurut Soerjono Soekanto (2014), kesadaran hukum merupakan tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum dan kesediaan mereka untuk menaati aturan tersebut. Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum meliputi empat aspek utama: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Kesadaran hukum yang tinggi akan tercermin dalam perilaku masyarakat yang mematuhi hukum secara sadar, bukan semata-mata karena takut akan sanksi.

Indonesia sebagai negara hukum, mengandalkan sistem hukum yang kuat untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, rendahnya kesadaran hukum menjadi tantangan besar dalam mencapai tujuan tersebut. Data menunjukkan bahwa pelanggaran hukum, baik di tingkat individu maupun kelompok, sering terjadi dan mencerminkan minimnya pemahaman serta penghargaan terhadap hukum yang berlaku. Rendahnya kesadaran hukum ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas sosial tetapi juga menimbulkan masalah yang lebih luas, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan sosial.

Lawrence M. Friedman<sup>1</sup> menekankan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Budaya hukum, yang mencakup nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum, merupakan faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum. Friedman berpendapat bahwa tanpa budaya hukum yang mendukung, struktur dan substansi hukum tidak akan efektif. Dalam konteks Indonesia, lemahnya budaya hukum tercermin dalam rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang menyebabkan hukum sering kali tidak dihormati atau bahkan diabaikan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Banyak masyarakat yang masih menganggap hukum sebagai sesuatu yang kompleks dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Rahardjo<sup>2</sup> menambahkan bahwa persepsi ini diperburuk oleh minimnya akses terhadap informasi hukum yang memadai, serta kurangnya upaya sosialisasi hukum yang efektif dari pemerintah dan lembaga terkait. Sosialisasi hukum yang ada sering kali bersifat sporadis dan tidak menyentuh akar permasalahan, yaitu bagaimana hukum dapat menjadi bagian dari budaya dan perilaku masyarakat.

Di era globalisasi dan digitalisasi, tantangan untuk meningkatkan kesadaran hukum menjadi semakin kompleks. Informasi yang beredar cepat dan masif melalui media sosial sering kali tidak disertai dengan penjelasan hukum yang memadai, sehingga masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang salah atau tidak lengkap. Castells<sup>3</sup> mengemukakan bahwa dalam masyarakat jejaring, kekuatan informasi menjadi sangat dominan, dan siapa yang mengendalikan informasi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik. Dalam konteks ini, sosialisasi hukum yang sistematis dan berkelanjutan menjadi sangat penting. Sosialisasi hukum bukan hanya tentang memberikan informasi,

---

<sup>1</sup> Friedman, L. M. (2010). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

<sup>2</sup> Rahardjo, S. (2012). *Hukum dan Masyarakat: Suatu Pengantar*. Penerbit Buku Kompas.

<sup>3</sup> Castells, M. (2011). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.

---

tetapi juga tentang membangun pemahaman dan sikap yang mendukung tegaknya hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk itu, pentingnya sosialisasi hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tidak bisa diabaikan. Sosialisasi hukum yang efektif harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga media massa, dan harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat sesuai dengan karakteristik masyarakat. Dengan meningkatkan sosialisasi hukum, diharapkan masyarakat tidak hanya mengenal hukum, tetapi juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk mematuhi serta menjadikannya sebagai pedoman dalam berperilaku.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji peran sosialisasi hukum sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sosialisasi hukum, serta menentukan metode sosialisasi yang paling efektif.

### 1. Sosialisasi Hukum

Sosialisasi hukum adalah proses penyampaian nilai, norma, dan informasi hukum kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum. Menurut Achmad Ali<sup>4</sup>, sosialisasi hukum adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai hukum melalui berbagai sarana, termasuk pendidikan formal, media massa, dan kegiatan penyuluhan. Ali menekankan bahwa sosialisasi hukum harus dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan sosial untuk memastikan bahwa masyarakat tetap memahami dan mematuhi hukum yang berlaku.

Risman Bustaman<sup>5</sup> menambahkan bahwa sosialisasi hukum harus mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan hukum antara kelompok masyarakat yang berbeda, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum.

### 2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Titik Triwulan Tutik<sup>6</sup> menyatakan bahwa kesadaran hukum mencakup tiga aspek utama: pengetahuan tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Pengetahuan hukum mencakup pemahaman masyarakat tentang isi hukum dan prosedur hukum, sementara sikap terhadap hukum mencerminkan seberapa jauh masyarakat menghargai dan menghormati hukum.

Nurhadi<sup>7</sup> menguraikan bahwa kesadaran hukum bukan hanya pengetahuan hukum, tetapi juga mencakup persepsi masyarakat terhadap keadilan dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum yang tinggi ditandai oleh kepatuhan hukum yang didasarkan pada kesadaran, bukan sekadar ketakutan terhadap sanksi.

---

<sup>4</sup> Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana.

<sup>5</sup> Bustaman, R. (2017). *Sosiologi Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*. Kencana.

<sup>6</sup> Tutik, T.T. (2013). *Teori dan Filsafat Hukum*. Prenada Media.

<sup>7</sup> Nurhadi. (2015). *Kesadaran Hukum dan Perilaku Masyarakat*. PT RajaGrafindo Persada.

---

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendidikan, lingkungan sosial, dan sosialisasi hukum. Syafruddin Kalo (2016) menyatakan bahwa pendidikan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kalo juga menekankan pentingnya sosialisasi hukum yang disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat untuk meningkatkan efektivitasnya. Indriani<sup>8</sup> mencatat bahwa media massa juga memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran hukum. Media dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi hukum dan membangun persepsi positif terhadap hukum di masyarakat.

### Metode

Kegiatan Sosialisasi Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dengan sasaran utama adalah masyarakat desa. Tahapan kegiatan Sosialisasi Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir ini meliputi:

1. Persiapan
  - 1) Sosialisasi: Pertemuan dengan Kepala Desa Lahang Hulu, tokoh masyarakat, dan petugas kesehatan desa untuk menyampaikan tujuan dan rencana sosialisasi.
  - 2) Penyusunan Materi: Menyiapkan materi yang relevan terkait dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
  - 3) Penentuan Peserta: Memastikan siapa saja yang akan mengikuti sosialisasi.
2. Mengidentifikasi Masalah
  - 1) Identifikasi Masalah: Melakukan survei atau wawancara dengan masyarakat untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam kesadaran hukum masyarakat.
  - 2) Perumusan Solusi: Berdasarkan masalah yang ditemukan, merumuskan solusi dengan memberikan edukasi yang sesuai mengenai kesadaran hukum masyarakat.
3. Pelaksanaan
  - 1) Pretest: Menggali pemahaman awal peserta tentang kesadaran hukum masyarakat dengan menggunakan pretest untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta sebelum pelatihan.
  - 2) Penyampaian Materi: Memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai kesadaran hukum masyarakat dengan metode ceramah, diskusi, dan simulasi.
  - 3) Posttest: Mengadakan posttest untuk mengukur sejauh mana pengetahuan peserta bertambah setelah pelatihan.

---

<sup>8</sup> Indriani, L. (2018). *Media dan Kesadaran Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 5(2), 213-230.

## Hasil dan Pembahasan

Sosialisasi Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir merupakan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indragiri. Kegiatan sosialisasi hukum ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Sosialisasi Hukum di Desa Lahang Hulu dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Program ini dirancang agar masyarakat Lahang Hulu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang diharapkan dapat diterapkan langsung dalam kehidupan masyarakat desa.

Salah satu hasil utama dari sosialisasi ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Sebelumnya, banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari sehingga dulunya banyak masyarakat tersandung masalah hukum. Setelah mengikuti pelatihan, kader kini lebih memahami tentang hukum sehingga masyarakat dalam berkehidupan bermasyarakat, baik dari segi bertutur, bertingkah laku, menggunakan media sosial mereka lebih hati-hati karena setiap perbuatan akan memiliki konsekuensi hukum yang mengikat.

Selama kegiatan sosialisasi dilakukan, seluruh masyarakat peserta dalam kegiatan dilibatkan dalam diskusi mengenai masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat. Materi sosialisasi yang diberikan juga mencakup cara-cara untuk mencegah perilaku negatif yang dapat merugikan masyarakat dan individu sehingga mereka memahami tentang cara hidup bermasyarakat agar tidak bermasalah dengan hukum. Pelatihan ini juga memberikan dampak positif dalam hal pemahaman masyarakat tentang cara berkomunikasi dengan dalam masyarakat. Sosialisasi ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara-cara yang efektif untuk membangun hubungan yang lebih terbuka dengan masyarakat, seperti mendengarkan masalah mereka dengan empati, serta memberi dukungan positif yang dibutuhkan orang lain untuk menjalani masa-masa sulit dalam hidup mereka. Masyarakat lebih mampu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta memberikan pendampingan yang lebih baik dalam mengahadapinya.

Meskipun demikian, sosialisasi ini juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan waktu yang tersedia untuk memberikan sosialisasi secara mendalam, serta kesulitan untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil. Untuk mengatasi tantangan ini, sosialisasi dilakukan dengan menggunakan metode yang lebih fleksibel, seperti kunjungan rumah masyarakat untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat yang tidak dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Selain itu juga agar sosialisasi dapat terjangkau oleh semua masyarakat maka dibuatlah spanduk himbauan tentang pentingnya pemahaman masyarakat terhadap hukum..

Secara keseluruhan, sosialisasi hukum di Desa Lahang baru ini menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan meningkatnya kesadaran hukum bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat diulang dan diterapkan di desa-desa lain untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat desa.

## Kesimpulan

Sosialisasi hukum yang efektif memegang peranan krusial dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, lingkungan sosial, dan jenis media yang digunakan mempengaruhi efektivitas sosialisasi hukum. Sosialisasi hukum di Desa Lahang Hulu berhasil mencapai tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Materi sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan yang sering terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan interaktif yang melibatkan ceramah, diskusi, dan simulasi, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga keterampilan yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi pretest dan posttest menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan peserta setelah mengikuti pelatihan. Secara keseluruhan, sosialisasi ini memberikan kontribusi yang positif bagi pemberdayaan masyarakat Desa Lahang Hulu, dengan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat, diharapkan, pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi perkembangan masyarakat Desa Lahang Hulu terkait hukum, sehingga masyarakat bebas dari permasalahan hukum di masa depan.

## Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada lembaga Jurnal Pelita Pengabdian Masyarakat yang telah memfasilitasi penerbitan artikel ini.

## Daftar Pustaka

- Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana.
- Bustaman, R. (2017). *Sosiologi Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*. Kencana.
- Castells, M. (2011). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.
- Friedman, L. M. (2010). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Indriani, L. (2018). *Media dan Kesadaran Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 5(2), 213-230.
- Kalo, S. (2016). *Pendidikan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Pendidikan Hukum, 4(1), 145-159.
- Nurhadi. (2015). *Kesadaran Hukum dan Perilaku Masyarakat*. PT RajaGrafindo Persada.

- 
- Rahardjo, S. (2012). *Hukum dan Masyarakat: Suatu Pengantar*. Penerbit Buku Kompas.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Rajawali Press.
- Tutik, T.T. (2013). *Teori dan Filsafat Hukum*. Prenada Media.